



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 025 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAKUAN PENAMAAN RUPABUMI  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagian besar unsur geografis/rupabumi di Kabupaten Tabalong masih banyak yang belum memiliki nama dan yang sudah memiliki nama masih perlu dilakukan pembakuan;
  - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembakuan nama rupabumi (Toponimi), perlu dibentuk Tim Pembakuan Penamaan Rupabumi di Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);




**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pembakuan Penamaan Rupabumi di Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengadakan pendataan dan menganalisa semua permasalahan Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Tabalong;
  - b. mengadakan peninjauan ke lapangan untuk mendapatkan data yang konkret dan akurat, bersama-sama para pihak yang terkait;
  - c. melakukan inventarisasi dan penelaahan terhadap unsur Rupabumi yang belum memiliki nama dan yang memiliki nama tapi tidak sesuai dengan prinsip penamaan Rupabumi selanjutnya dilakukan Pembakuan Nama Rupabumi;
  - d. melakukan pendataan permasalahan Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Tabalong;
  - e. melakukan penelitian administrasi yang berkaitan dengan Pembakuan Nama Rupabumi; dan
  - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 04 Januari 2021

T BUPATI TABALONG,   
  
ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 025. /2021  
TANGGAL 04 Januari 2021

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM PEMBAKUAN PENAMAAN RUPABUMI  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kesra Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Kesra Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Sekretaris	
7.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Pasi TER Kodim 1008 Tanjung	Anggota	
12.	Unsur Forkopimca	Anggota	
13.	Kepala Desa	Anggota	Kecamatan/ Desa Yang Dilakukan Kegiatan Pembakuan Penamaan Rupabumi (Toponimi)

14.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong (7 orang)	Anggota	

↑ BUPATI TABALONG, ↓



ANANG SYAKHFIANI 